

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, observasi lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik pembagian warisan anak laki-laki bungsu dalam masyarakat Kecamatan Padang Bolak Julu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama**, praktik pembagian warisan di Kecamatan Padang Bolak Julu menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris Islam dengan praktik yang berlaku di masyarakat. Pemberian bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki bungsu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kuatnya adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, peran anak laki-laki bungsu yang lebih lama tinggal bersama serta merawat orang tua hingga akhir hayat, dan pertimbangan keadilan sosial yang didasarkan pada kondisi ekonomi serta kedekatan emosional anak bungsu dengan orang tua. Faktor-faktor tersebut kemudian dijadikan dasar pembenaran dalam praktik pembagian warisan, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum waris Islam.

**Kedua**, dalam praktik pembagiannya, rumah peninggalan orang tua umumnya langsung diberikan kepada anak laki-laki bungsu berdasarkan kesepakatan keluarga dan adat setempat, sedangkan harta warisan lainnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Pola pembagian ini mencerminkan adanya penggabungan antara hukum adat dan hukum Islam, di mana adat lebih dominan dalam penentuan kepemilikan rumah, sementara hukum Islam tetap digunakan dalam pembagian harta selain rumah.

**Ketiga**, berdasarkan Perspektif hukum Islam, praktik pemberian bagian warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki bungsu, termasuk pemberian rumah pusaka secara langsung, tidak memiliki legitimasi syar'i. Al-Qur'an melalui QS. An-Nisā' ayat 11 menegaskan bahwa seluruh anak laki-laki

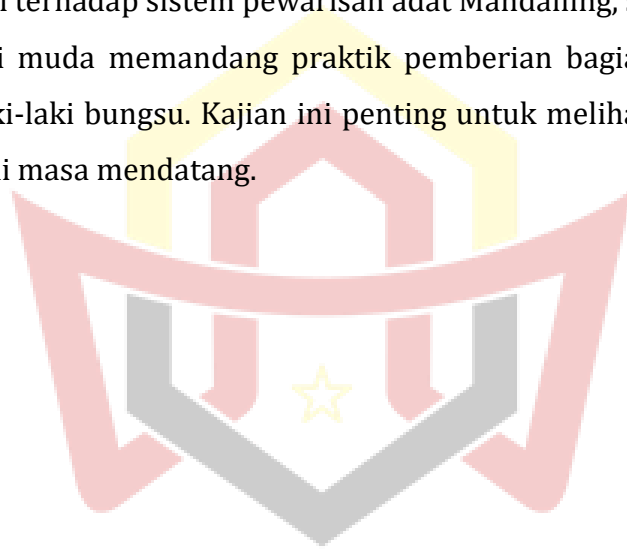
memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris tanpa membedakan urutan kelahiran. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya riwayat Nu'man bin Basyir, melarang pemberian keistimewaan kepada salah satu anak yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Pemberian rumah pusaka dengan dalih wasiat juga tidak dibenarkan karena adanya kaidah *lā waṣiyyata liwārith*, kecuali atas persetujuan seluruh ahli waris. Demikian pula hibah orang tua kepada anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan apabila menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, rumah pusaka peninggalan orang tua seharusnya dimasukkan ke dalam harta peninggalan (*tirkah*) dan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian warisan yang mengutamakan anak laki-laki bungsu di Kecamatan Padang Bolak Julu merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan hukum Islam. Praktik tersebut tidak hanya berpotensi menghilangkan hak ahli waris lainnya, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam hukum waris Islam.

## 5.2 Saran

1. Adapun saran Penulis kepada Masyarakat diharapkan terus melakukan musyawarah dalam setiap proses pembagian warisan agar kesepakatan tercapai tanpa menimbulkan konflik. Musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris akan meminimalkan perselisihan serta menjaga nilai kekeluargaan yang menjadi fondasi adat Mandailing.
2. Adapun Saran Penulis Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Adat. Perlu adanya dialog yang lebih intens antara tokoh adat dan tokoh agama agar masyarakat memperoleh pemahaman yang seimbang antara ketentuan syariat dan praktik adat. Pendampingan ini penting untuk mencegah terjadinya praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kemudian hari.

3. Adapun saran penulis kepada Pemerintah Desa atau Lembaga Adat. Pemerintah desa bersama lembaga adat diharapkan dapat menyusun pedoman tertulis mengenai praktik pewarisan adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum nasional. Penyusunan pedoman akan membantu masyarakat menjalankan tradisi tanpa meninggalkan prinsip keadilan.
4. Adapun saran penulis kepada Peneliti selanjutnya. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji lebih dalam pengaruh perubahan sosial dan ekonomi terhadap sistem pewarisan adat Mandailing, serta bagaimana generasi muda memandang praktik pemberian bagian lebih kepada anak laki-laki bungsu. Kajian ini penting untuk melihat keberlanjutan tradisi di masa mendatang.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A., & Alexia, N. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>
- Al-bigha, Mustafa Dieb. *Fiqih sunnah Imam Syafi'i*. Fathan Media Prima: Sukmajaya
- Al-sharif, Mohammad Mahdi. 2008. *Sunan An-Nasai (The Fifth Correct Tradition Of The Prophetic Sunna)*. Dar al-kotob al-ilmiyah: Lebanon
- Ansory, Insani. (2024), *fiqih waris teori & Praktek*. A-Empat ANGGOTA IKAPI: Serang.
- Aulia, D. T., Harahap, F. A., Harahap, A. R., & Marbun, I. A. (2024). *KONTESTASI HUKUM WARIS ADAT DENGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN TANAH WARISAN DI DESA PAYUNG*, 6(1), 6–10.
- Ash-shabuni, Muhammad Ali. (2007). *Pembagian Warisan Menurut Warisan*. GEMA INSANI: Depok
- Armanjbi. (2013). Pnpm Mandiri Perdesaan Kabupaten Padang Lawas Utara Kecamatan Padang Bolak Julu.
- Badawi, Ahmad. (2019). *Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa: studi Kasus dikecamatan Medan Sunggal*. Deepublish: Yogyakarta.
- Batanghari, U., & Hukum, F. (2022). *Pembagian harta warisan menurut hukum adat pada masyarakat desa pangkalan kecamatan rawas ulu kabupaten musi rawas utara*.
- Bps Kabupaten Padang Lawas Utara. (2024). Kecamatan Padang Bolak Julu Dalam Angka Padang Bolak Julu District In Figures.
- Bisnis, J. H., Filio, K. R., Aloysius, S., Nusa, U., Kupang, C., Adat, T., & Manggarai, H. A. (2024). *Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Pembagian Tanah Warisan Serta Peran Tetua Adat dalam Penyelesaian Konflik Tanah Menurut Hukum Adat Manggarai*. 6(2020), 1–6.
- Bunda, Ridho. H. (2022). Pelaksanaan Pembagian Warisan Adat Batak Mandailing Di Desa Rambah Tengah Barat Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Pekambaru, Universitas Islam Riau
- Dari, N. T. W., & Rani, D. (2023). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Menurut Hukum Adat. *Wajah Hukum*, 7(2), 520.

<https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1307>

Faizah, I., Parera, F. U., & Kamelya, S. (2021). *Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam*. 2(2), 152–169.

Faizal, L., & Nur, E. R. (2023). Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2), 229–252. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.14351>

Fadhila, Rafa. (2024). Sistem Marga Batak Mandailing: Tradisi dan Tantangan Modernitas. <https://kumparan.com/rafa-faadhilah/sistem-marga-batak-mandailing-tradisi-dan-tantangan-modernitas-23wgMMsPYGA>

Farel Asyrofil U., M. Daffa Bagus S., & Nawal Rozieq. (2023). Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 94–102. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.970>

Hamid, A., Ritonga, S., & Nst, A. M. (2024). *Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu sebagai Pilar Toleransi Beragama pada Masyarakat Tapanuli Selatan*. 13(1), 132–143

Hayatudin, Amrullah. 2019. *Ushul fikih jalan tengah memahami hukum Islam*. Amzah: Jakarta

Hasibuan, Hanan Azhari. (2018). Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi. IAIN Padangsidimpuan.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/182>

Isriah, Devi. (2024). Praktik Pembagian Waris Menunggu Kedua Orangtua Meninggal Dunia Dalam Tradisi Masyarakat Mandailing Perspektif Hukum Islam. Skripsi. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.

Juni, N., Yosepha, D., Natonis, H., Hukum, F., Cendana, U. N., Hukum, F., Cendana, U. N., Jacob, Y. M. Y., Hukum, F., & Cendana, U. N. (2024). *Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Leste di Desa Fatuulan Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan sama lain berbeda-beda, yaitu: Sistem patrilineal, merupakan sistem kekeluargaan yang*. 2(2).

John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 239–245.

Krisna Bhayangkara Yusuf, & Muhammad Daffa Alfie Yamarizky. (2023). *Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat*

Minangkabau). *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(1), 72–81.  
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.967>

Kurniawan, A., & Handayani, L. (2025). Analisis komparasi tingkat pendapatan usahatani karet rakyat dengan usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Agro Nusantara*.

Lubis, Rahmad. 2023. *Pembagian Warisan Adat Samondo*. publica Indonesia Utama anggota IKAPI DKI Jakarta: DKI Jakarta.

Lubis, S. (2020). Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal (Kajian Sosiologis Hukum Islam Di Mandailing Natal). *Disertasi*, 1–249.

Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Malika, Ouvsir. (2024). SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL DALAM ADAT MASYARAKAT MANDAILING PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu). Universitas K.H Andul Calim.

M. Syaikhul Arif. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 22–30. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346>

Muhibbin, Moh & Abdul wahid (2017). *Hukum kewarisan islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*. SINAR GRAFIKA: Jakarta Timur

Muthiah, Aulia dkk. 2015. *hukum waris Islam*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta

Nasution, N. A. (2020). Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1), 69–81. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3278>

Nawawi, Maimun. 2016. Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Pustaka Raja: Surabaya

Natal, M. (2018). *Pergeseran kewarisan adat mandailing di desa sukaramai kec. panyabungan utara kab. mandailing natal*.

Pembagian, E., Waris, H., Lampung, A., Secara, P., Pada, P., Timur, L., & Marpi, Y. (n.d.). *Res judicata*. 59–67.

Purnama, Desi. 2019. Kewarisan Masyarakat Adat Samondo Mandailing Natal

Dan Relevansinya Dengan 'Urf Skripsi. Skripsi. Uin Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Rahim, A. (2013). Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 Khi. 48–59.

Rahmanto, A. A., Wijayanti, V. C., Rahmawati, D. R., Arninasari, A. N., & Indriayu, M. (2024). Systematic Literature Review: Dampak Investasi Pendidikan Terhadap Kemajuan Ekonomi. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 5(2), 151–164. <https://doi.org/10.37478/jpm.v5i2.3725>

Ramlah, 2019. *Aspek Maslahat Dan Mudharat Wasiat Terhadap Ahli Waris (Perspektif Imam Maliki Dan Imam Syafi'i)*. Makassar

Rangkuti, Adiansyah. 2021. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Desa Balimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi IAIN Padang Sidempuan.

Rachelninta, Natasya Irish & Sulastri. (2025). Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal. *urnal USM Law Review* Vol 8 No 1

Rahmayani. (2025). Dampak Penundaan Pembagaian Warisan pada masyarakat desa saba dolok kecamatan kota nopan kabupaten mandailing natal Perspektif Sosiologi Hukum. Skripsi. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary: Padangsidempuan.

Syaihul, Muhammad. (2021). Sistem Pewarisan Kekerabatan Parental Dalam Hukum Adat Suku Bugis. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/zny69>

Saputri Yuliana, R. (2021). Institut Agama Islam Negeri. In *Excutive Summary* (Issue 23).

Saragih, J., Siahaan, R. Y., Sitepu, E. N., Sintania, L. sati, Ningsih, P. W., Hadiningrum, S., & Siahaan, P. G. (2024). Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Masyarakat Mandailing dan Perdata Islam. *Journal on Education*, 6(4), 20571–20579. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6119>

Sembiring, A. F. (2018). Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Di Lau Pakam, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2), 102–109. <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.679>

Silaban, R., Nasution, Z., Pane, D., & Harahap, A. M. (2023). *Optimalisasi usaha ternak ayam kampung joper berbasis pola kemitraan di Desa Paran*

*Gadung Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.*  
*KALANDRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 57–63.

- Siregar, Fatahudin Aziz. (2024). Sistem Pembagian Warisan Bagi Rata: Upaya Menghindari Perselisihan Antar Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* Vol. 10  
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid>
- Siregar, Ammar Zaki. (2018). Pergeseran Kewarisan Adat Mandailing Di Desa Sukaramai Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal. Skripsi. Uin Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Sirait, eko Imam Syuhada. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba. Skripsi. Uin Yogyakarta.
- Sobarudin, Aam Muharam.( 2023). Menelusuri Sejarah Singkat Suku Mandailing Dari Sumatra Utara, Subetnis Batak Yang Mayoritasberagama Islam. *Harian Haluan*. Com  
<https://www.harianhaluan.com/news/109780443/menelusuri-sejarah-singkat-suku-mandailing-dari-sumatera-utara-sub-etnis-batak-yang-mayoritas-beragama-islam?page=2>
- Syuhada. 2019. Penerapan Pembagian Anak Perempuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 7, Nomor 1.
- Syabhana, Ahmad Rizqy, dkk. (2021). Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Osing (Studi Di Desa Adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi). *ILREJ*, Vol. 1, No. 1.
- Tuharea, Fatma Wati dkk. (2024). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat. *olume 2 Nomor 1*, Juni 2024: h. 25 - 37 E-ISSN: 2988-778X
- Utami, Framita. (2016). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Hukum. *Jurnal*.
- Wulandari, Nayu Triska & Diana Rani. (2023). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Menurut Hukum Adat. *olume 7(2)*, Oktober 2023, 520-527 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi . ISSN 2598-604X (Online) DOI 10.33087/wjh.v7i2.1307